



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Jln.K.H.Wahid Hasyim No.14 Telp. 4514424 Fax 4511428
MEDAN - 20154

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN NOMOR : 563 / 283 / DSTKM / 2016 T E N T A N G IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN PROFESI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - Berdasarkan permohonan LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI Nomor 07/01/LPPRO/UNPAB Tanggal 20 September 2016 tentang penerbitan izin lembaga Pelatihan Kerja;
 - Bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PENGEMBANGAN PROFESI sebagai Badan Hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
 - Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Kota Medan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi izin LPK kepada :
- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI**
 - Nomor Registrasi : **12.71.2.2016**
 - Alamat : **Jl.Timpr No.27 D Medan**
 - Penanggung Jawab : **Rahmat Hidayat,SE,MM**
 - Program Pelatihan Kerja : **- Pengembangan Profesi, Bahasa Asing, Komputer, Desain Grafis**
- KEDUA : " LPK. PENGEMBANGAN PROFESI " dapat menerbitkan " Sertifikat Pelatihan" untuk Program Pelatihan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : " LPK.PENGEMBANGAN PROFESI " sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara priodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan..
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 September 2016

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA MEDAN



Tembusan :

- Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara
- Walikota Medan

ARMANSYAH LUBIS,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660227 199303 1 003